



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Peniel Kogoya.**
Tempat Lahir : **Langgobuga.**
Umur/Tanggal Lahir : **41 Tahun / 17 Juni 1979.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Unabundoga Rt/RW 000/000 Kelurahan Unabundoga Kecamatan Agisiga Kabupaten Intan Jaya / Jalan Sabinus Kogoya Putaran1 Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Pendeta.**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan oleh penyidik tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021;
4. Penuntut Umum dengan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Emanuel Gobay, S.H.,M.H, Oktovianus Tabuni, S.H, Richardani Nawipa, S.H, Rosdiana Baso Rante, S.H.,M.H, Yustina Haluk, S.H Advokat pada Kantor Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua (Paham Papua) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Peniel Kogoya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peniel Kogoya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH1877 warna biru tua nomor seri imei (1): 860745048663073, nomor seri Imei (2): 860745048663065 Msisdn:+6285243258289, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 TA-1174 warna hitam nomor seri imei (1): 353810821822272, nomor seri Imei (2): 353810821922270 Msisdn: +6285243258289; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peniel Kogoya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Peniel Kogoya bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Peniel Kogoya untuk direhabilitasi dan dikembalikan pada harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa Peniel Kogoya;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Terdakwa Peniel Kogoya bersama-sama dengan sdr. Muhammad Jabir Hayan, S.H (Terdakwa dalam perkara lain yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan PN Nabire Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Nab Tanggal 30 Maret 2021), sdr. Fu'ad Ari Setyadi (Terdakwa dalam perkara lain yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan PN. Nabire Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Nab tanggal 30 Maret 2021), sdr. Didi Chandra (Terdakwa dalam perkara lain yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan PN. Nabire Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Nab.tanggal 30 Maret 2021) serta sdr.Sonny Kogoya (Masih Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu dalam Tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 bertempat di Kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent atau setidaknya-tidaknya di Kelurahan Kaliboro Distrik Nabire Kabupaten Nabire, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan sdr. Fuad Ari Setyadi sekitar tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa mencari seorang pengusaha di daerah Tapioca depan SMP 5 Nabire, kemudian Terdakwa melintas pas di depan rumah seorang yang Terdakwa belum kenal saat Terdakwa melihat banyak drum minyak, kemudian Terdakwa langsung singgah untuk menanyakan siapa yang drum minyak ini, kemudian Terdakwa langsung singgah untuk menanyakan siapa yang punya drum minyak ini, kemudian Terdakwa bertemu dengan bapak sdr. Fuad Ari Setyadi dan menyampaikan bahwa drum ini miliknya, kemudian Terdakwa dengan sdr. Fuad Ari Setyadi berbincang-bincang mengenai proyek karena saat itu Terdakwa juga ada pekerjaan jembatan di Intan Jaya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah konsultan yang tidak jauh dari rumah sdr. Fuad Ari Setyadi;
- Selang satu minggu kemudian Terdakwa bersama sdr. Soni Kogoya kembali ke rumah sdr. Fuad Ari Setyadi cerita-cerita tentang berburu di hutan sambil cerita senjata berburu yaitu air soft gun, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. Fuad Ari Setyadi bahwa ada yang jual senjata asli kah? Kemudian sdr. Fuad Ari Setyadi sampaikan bahwa senjata mau bikin apa? Terdakwa jawab lagi Terdakwa mau gunakan untuk jaga diri karena Terdakwa adalah tim sukses Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan saat itu banyak masyarakat yang cari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa barang senjata Terdakwa simpan-simpan saja dan Terdakwa tidak akan kasih keluaran kecuali nyawa terancam baru dikeluarkan. Selanjutnya sdr. Fuad Ari Setyadi menyampaikan bahwa dia akan tanyakan temannya dulu mengenai senjata asli, kemudian Terdakwa dan sdr. Fuad Ari Setyadi saling tukar nomor handphone;
- Selanjutnya sdr. Fuad Ari Setyadi menghubungi sdr. Muhammad Jabir Hayan menanyakan ada barangkah? (senjata api) lalu sdr. Muhammad Jabir Hayan menjawab "ada bang M4 " kemudian sdr. Fuad Ari Setyadi menjawab "ada yang pesan, berapakah harganya sampai Nabire?" kemudian dijawab oleh sdr. Muhammad Jabir Hayan Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya sdr. Fuad Ari Setyadi menyampaikan "oke barang sampai saya transfer karena orang yang pesan bilang ada barang ada uang";
- Selang 1 minggu kemudian sdr. Fuad Ari Setyadi menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan bahwa senjata sudah ada harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dana belum ada, Terdakwa baru mau hubungi anak-anak dulu. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Ges Gwijangge bersama sdr. Jhon Gwijangge datang ke rumah Terdakwa di Jl.Sabinus Kogoya menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Organisasi Papua Merdeka datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan senjata api dan akan dipergunakan berperang melawan TNI-Polri dan Sdr. Ges Gwijangge menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia punya uang untuk beli senjata dan uang yang mereka bawa dari Nduga sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) sehingga Terdakwa langsung hubungi sdr. Fuad Ari Setyadi bahwa dana sudah ada. Selanjutnya Sdr. Ges Gwijangge bersama sdr. Jhon Gwijangge menyerahkan uang yang diisi dalam kantong plastik hitam kepada Terdakwa di putaran 1 Kalibobo;
- Setelah menerima telepon dari Terdakwa, sdr Fuad Ari Setyadi kemudian berkomunikasi dengan sdr. Muhammad Jabir Hayan yang oleh sdr. Muhammad Jabir Hayan disampaikan bahwa sekitar 2 (dua) minggu barang bisa sampai Nabire. Selanjutnya sdr. Fuad Ari Setyadi menelpon sdr. Didi Chandra menyampaikan bahwa:" Nanti ada teman dari Jakarta datang kesini, nanti tolong dijemput dan dia ada bawa barang (senjata api) nanti terima, itu namanya Muhammad Jabir Hayan". Sdr. Didi Chandra kemudian mengatakan "ok om, tapi itu barang siapa punya?" yang dijawab oleh sdr. Fuad:" Nanti saya kasih nomor yang pesan terus kamu hubungi dan nanti sekalian kamu minta uangnya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kira-kira 1 (satu) minggu kemudian sdr. Didi Chandra menjemput sdr. Muhammad Jabir Hayan di bandara Nabire. Setelah menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam dan 1 (satu) buah Magazen, sdr. Didi Chandra kemudian menghubungi Terdakwa menyampaikan ingin mengantar pesanan Terdakwa dan menanyakan dimana tempat penyerahan yang dijawab oleh Terdakwa di putaran 1 Kalibobo yang tidak jauh dari Gereja Advent. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian menerima senjata api jenis M4 pesannya, Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada sdr. Didi Chandra dalam kantong plastik hitam sebanyak 28 bundel (Rp280.000.000,00) selanjutnya oleh sdr. Didi Chandra, uang tersebut ditransfer ke rekening sdr. Fuad melalui Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima senjata api Jenis M4 dari sdr. Didi Chandra, Terdakwa kemudian menyimpan senjata api tersebut di semak-semak dalam parit, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Ges Gwijangge untuk datang mengambil senjata lalu, tidak lama kemudian sdr. Ges Gwijangge datang lalu Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada sdr. Ges Gwijangge di putaran 1 Kalibobo dekat Gereja Advent;
- Selanjutnya pada sekitar tahun 2018 (hari tanggal bulan lupa) sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa sedang berada di depan Pasar Oyehe sedang duduk sambil makan rambutan Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Didi Chandra dan menyampaikan bahwa dia yang mengantar senjata kemarin (2017) dia ada senjata, dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang mau k, selanjutnya Terdakwa menjawab ada” kemudian Terdakwa dan sdr. Didi Chandra bertemu di depan pasar Oyehe lalu sdr. Didi Chandra mengajak Terdakwa pergi ke rumah makan, makan kemudian Terdakwa memesan senjata 2 pucuk jenis m16 dan senjata lipat, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Sdr. Didi Chandra kemudian menelpon sdr. Muhammad Jabir Hayan menyampaikan ada yang pesan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M16 dan popor lipat, namun sdr. Muhammad Jabir Hayan menyampaikan bahwa senjata jenis popor lipat tidak ada, sehingga sdr. Didi Chandra menghubungi Terdakwa bahwa senjata lipat tidak ada yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa yang lain saja“, kemudian sdr. Didi Candra menghubungi sdr. Muhammad Jabir Hayan menyampaikan bahwa senjata yang dipesan jenis M16 dan M4. Setelah itu sdr. Didi Chandra menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa senjata yang dipesan ada. Selanjutnya Terdakwa meminta sdr. Didi Chandra untuk datang ke rumahnya mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Keesokan harinya Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Didi Chandra untuk mengambil uang Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di rumah makan Lamongan samping Coto Anti Malaria Oyehe. Uang tersebut oleh sdr. Didi Chandra disetor ke Bank Mandiri kemudian di transfer ke sdr. Muhammad Jabir Hayan. Setelah 3 (tiga) minggu kemudian, senjata pesanan Terdakwa tiba di bandara Nabire diantar oleh sdr. Muhammad Jabir Hayan yang oleh sdr. Didi Chandra, setelah menjemput pesanan di bandara Nabire, langsung menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa senjata pesannya telah sampai dan akan diantar kemana yang kemudian oleh Terdakwa menyampaikan transaksi di dekat PLN jalan arah Waroki. Setelah

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu, Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) buah tas senjata warna hitam yang berisikan senjata api jenis M16 dan M4. Selanjutnya oleh Terdakwa senjata api tersebut disembunyikan di semak-semak lalu menelpon sdr. Ges Gwijangge untuk datang mengambilnya;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Terdakwa kembali menghubungi sdr. Didi Chandra untuk memesan senjata api lipat yang oleh sdr. Didi Chandra dijawab bahwa akan menanyakan dulu kepada temannya yaitu sdr. Muhammad Jabir Hayan. Oleh sdr. Muhammad Jabir Hayan disampaikan bahwa senjata api lipat (SS1) tidak ada, namun senjata api M4 juga bisa dibuatkan dan pakai popor lipat. Sdr. Didi Chandra kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa senjata lipat ada kalau mau dipesankan, kemudian Terdakwa menjawab "oke saya mau dan akan siapkan uangnya". Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Didi Chandra untuk mengambil uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Kalibobo dekat kuburan. Selang 1 (satu) bulan kemudian sekitar bulan Desember 2019 sdr. Muhammad Jabir Hayan mengantar pesanan Terdakwa tersebut ke bandara Nabire yang dijemput oleh sdr. Didi Chandra. Selanjutnya sdr. Didi Chandra mengantar dan menyerahkan senjata api jenis M4 tersebut kepada Terdakwa di putaran 1 Kalibobo tepatnya di jalan Sabinus Kogoya, sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Januari atau Februari 2020, Terdakwa kembali menghubungi sdr. Didi Chandra untuk memesan senjata api jenis M4. Selanjutnya sdr. Didi Chandra menghubungi sdr. Muhammad Jabir Hayan perihal pesanan senjata api dari Terdakwa yang dijawab oleh sdr. Muhammad Jabir Hayan bahwa senjata api tersebut ada, kemudian sdr. Didi Chandra menghubungi Terdakwa menyampaikan bawa senjata api pesannya ada dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi sdr. Didi Chandra untuk datang mengambil uang tanda jadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Kalibobo tepatnya di jembatan dekat kuburan, sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah barang tiba di Nabire. Namun setelah barang pesanan Terdakwa tiba di bandara Nabire, belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena sdr. Muhammad Jabir Hayan dan sdr. Didi Chandra ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah senjata yang telah diterima Terdakwa melalui sdr. Chandra sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api masing-masing:
1. Senjata Api jenis M4 sebanyak 3 (tiga) pucuk;
 2. Senjata Api Jenis M16 sebanyak 1 (satu) pucuk;
- Kesemuanya telah diserahkan ke sdr. Ges Gwijangge (KKB Nduga kelompok dari Egianus Kogeya) tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sementara dalam pencarian barang bukti sesuai Surat Pengiriman Daftar Pencarian Barang Bukti No.B./IV/Res.157/2021/Ditreskrimum tanggal 26 April 2021, sedangkan 1 (satu) pucuk lagi yang dipesan belum diterima jenis M4 karena diamankan oleh Petugas Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang (ilegal) dan telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara an. sdr. Muhammad Jabir Hayan, sdr. Fuad Ary Setyadi dan sdr. Didi Chandra;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan/*eksepsi* secara tertulis antara lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nota Keberatan (*eksepsi*) mengenai surat dakwaan batal demi hukum (*exception van rechtswege nietig*).
 - a. Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Pasal 143 ayat (2), KUHAP. Untuk diketahui bahwa isi Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:
 - 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - 2) Uraian secara cermat "cermat, jelas dan lengkap" mengenai tindakan pidana yang didakwaakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakan pidana itu dilakukan.
 - b. Bahwa pengertian kata "cermat, jelas dan lengkap" pada pasal 143 ayat (2) huruf b di atas, secara praktis dalam rangka perumusan surat dakwaan Jaksa Agung telah berikan petunjuk sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, sebagai berikut:
 - 1) Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang



- diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.
- 2) Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
 - 3) Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan, unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.
- c. Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan diwajibkan untuk mengikuti arahan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:
- 1) Tindakan pidana dilakukan;
 - 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan;
 - 4) Bilamana/kapan tindak pidana itu dilakukan;
 - 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
 - 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
 - 7) Apa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik delik tertentu);
 - 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.
- d. Bahwa dalam praktek dalam perumusan surat dakwaan oleh Penuntut Umum menggunakan Pasal 143 KUHP, R.Soesilo berpesan kepada Penuntut Umum dalam komentar Pasal 143 KUHP sebagai berikut: “sebetulnya bagian tugas Penuntut Umum yang terpenting adalah apa yang tersebut dalam pasal ini, yaitu membuat surat dakwaan. Terutama mengenai penguraian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan itulah yang harus cermat dan lengkap, sebab apabila kurang lengkap menjadi batal demi hukum”. (R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya terbitan Politeia Bogor, halaman 126)”;



- e. Bahwa dalam menguraikan surat dakwaanya saudara Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap padahal pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mensyaratkan dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang di dakwakan. Jika melihat dari seluruh uraian surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum terdapat kalimat yang tidak dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap:

1) Perihal cermat:

- ☐ Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan terdapat uraian kalimat yang dibuat secara tidak cermat, hal ini dapat dilihat dalam dakwaan halaman 1 menyebutkan: "Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019";
- ☐ Bahwa dari keterangan "Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019" secara langsung menunjukan kalimat yang mengandung ambiguitas yang mengarah pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019;
- ☐ Bahwa berdasarkan uraian keterangan tersebut, saudara Jaksa Penuntut Umum tidak korek dan teliti dalam menjelaskan perihal kepastian waktu kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2) Perihal jelas:

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan terdapat uraian kalimat yang dibuat tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dalam dakwaan pada halaman 1 dan 2: "Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Fuad Ari Setyadi sekitar tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa mencari seseorang pengusaha di daerah Tapioca depan SMP 5 Nabire kemudian melintas di depan rumah seorang yang Terdakwa belum kenal saat Terdakwa melihat banyak drum minyak, kemudian Terdakwa langsung singgah untuk menanyakan siapa yang drum minyak ini, kemudian Terdakwa bertemu dengan Fuad Ari S dan menyampaikan bahwa drum ini miliknya, kemudian Terdakwa dan sdr. Fuad A S berbincang-bincang mengenai proyek".



Bahwa berdasarkan uraian diatas secara langsung menunjukan kejadian atau fakta kejadian tidak jelas sehingga membuat Terdakwa tidak memahami apa yang di dakwakan kepada dirinya pastinya mempersulit Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

3) Perihal lengkap:

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan menyebutkan pasal yang berbeda-beda. Berikut rumusan pasal setiap dakwaannya:

Dakwaan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Dakwaan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

Dakwaan Pasal 64 ayat (1).

Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang. Berdasarkan rumusan pasal-pasal diatas memiliki unsur-unsur tindak pidana yang berbeda baik unsur subjektif dan unsur objektif namun saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya menyebutkan suatu rumusan kronologi untuk menjelaskan setiap dakwaannya. Atas dasar itu, pastinya dalam surat dakwaan yang dibuat oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memuat unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan.

- f. Bahwa berdasarkan uraian cermat, jelas dan lengkap di atas saudara Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaannya tidak mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan surat dakwaan. Dengan demikian maka surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b maka sudah sepatasnya



terhadap surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3): Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

2. Nota keberatan (*eksepsi*) mengenai pelanggaran terhadap hukum acara pidana

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Peniel Kogoya dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Untuk menegakan pidana materiil tersebut, satu-satunya mekanisme adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (KUHP).

Bahwa walaupun ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang katanya merupakan suatu karya agung anak bangsa namun dalam perjalanannya yang boleh dikata mencapai dua dasarwasa telah pula diabaikan dan dilanggar oleh masyarakat dapat memberikan kepastian hukum, Penerapan hukum acara yang telah jelas-jelas dan tegas diatur secara tertulis dalam KUHP telah dan tegas-tegas dilanggar oleh aparat penegak hukum ditingkat proses penyidikan dan penuntutan sebagai berikut:

1) Korban tangkap semena-mena.

1. Bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf a, KUHP.
2. Bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), KUHP. Dalam menjalankan kewenangan itu, pada Pasal 7 ayat (3) KUHP memberikan penegasan terkait penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
3. Bahwa setiap orang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang Pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa pada saat Terdakwa Peniel Kogoya ditangkap tidak ada surat yang diberikan kepadanya sebagai DPO dan atau tangkap tangan karena sedang melaksanakan transaksi.



5. Bahwa penangkapan semena-mena diatur merupakan penangkapan brutal dan semena-mena tidak sesuai KUHAP.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas selayaknya tim Kuasa Hukum Terdakwa sangat berharap dan mohon Majelis Hakim memperhatikan Pasal 18 ayat (1) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah dan tidak dapat diterima.
- 2) Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tanpa didampingi Penasihat Hukum.
 1. Bahwa terkait mekanisme pemeriksaan Tersangka yang disangkakan dengan pasal yang sanksinya diatas lima tahun telah diatur pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:
Pasal 56 ayat (1) KUHAP: "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".
 2. Bahwa sejak awal Terdakwa Peniel Kogoya dtersangkakan dengan menggunakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 yang rumusan sangksi diatas lima tahun. Namun dalam proses pemeriksaan BAP awal Terdakwa Peniel Kogoya di Satgas Nemangkawi Nabire pada tingkat peyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 3. Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa di Satgas Nemangkawi Nabire pada tingkat penyidikan, penyidik sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP jo Pasal 54 dan 55 KUHAP; padahal diketahui bahwa ancaman hukuman dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah diatas lima tahun. Dengan demikian maka proses penyidikan BAP awal terhadap Terdakwa tidak sah karena dilakukan tanpa dihadiri Penasihat Hukum atas dasar itu maka BAP penyidik menjadi cacat yuridis maka surat dakwaan yang disusun berdasarkan hasil penyidikan yang cacat yuridis maka surat dakwaan menjadi tidak sah.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1565/K/Pid/1991 Tertanggal 16 September 1993, apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat "tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima".
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah selayaknya kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat berharap dan mohon agar Majelis Hakim memperhatikan yurisprudensi *a quo* dan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah dan tidak dapat diterima.
3. Kriminalisasi orang Papua ditanah Papua.
 - a. Bahwa Peniel Kogoya adalah Pdt dan tokoh suku di Nabire yang dihormati, sehingga suku dan/atau Masyarakat Nduga yang berkunjung ke Nabire pastinya singgah ke Pdt Peniel Kogoya.
 - b. Bahwa tidak pernah rekam jejak sebelum didatangi oleh Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge terlibat tindakan pidana.
 - c. Bahwa pada prinsipnya masyarakat yang hidup di tanah papua sudah membudaya setiap tokoh gereja, atau masyarakat dan kepala suku sudah pada kodratnya menerima setiap orang dari suku atau masyarakat dan membantu bila diminta.
 - d. Bahwa sudah kodratnya sebagai Pdt, Gembala dan tokoh suku Nduga di Nabire dalam melakukan rutinitas dan kegiatan lintas suku lainnya.
 - e. Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku tokoh masyarakat yang diminta tolong oleh masyarakatnya. Dan saat ini telah diperhadapkan dihadapan persidangan yang mulia sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Kesimpulan dan permohonan:

Dari seluruh uraian yang disampaikan diatas dapat kami simpulkan hal-

hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga surat dakwaan batal demi hukum (*exception van rechtswege nietig*);
2. Prosedur-prosedur dilakukan dengan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAP, sehingga seluruh proses penyidikan yang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sampai dengan terbitnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah;
Maka berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, kami Tim Penasihat

Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk:

1. Menerima *eksepsi* ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-18/R.1.17/Eku.2/05/2021 batal demi hukum (*exception van rechtswege nietig*).
3. Menyatakan proses pemeriksaan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa adalah cacat hukum.
4. Membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum memberikan pendapat secara tertulis antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa nomor 1 (satu) yaitu: Nota Keberatan (*eksepsi*) mengenai surat dakwaan batal demi hukum (*exception van rechtswege nietig*) yang tidak secara cermat, jelas dan lengkap menyusun surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, Jaksa Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:
Keberatan Penasihat Hukum sudah masuk kedalam pokok materi perkara yang mana harus dibuktikan didalam persidangan. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II, Pustaka Kartini, Mei 1988, halaman 660 – 664 menyatakan sebagai berikut: “Keberatan atau *eksepsi* harus diajukan sebelum pokok materi perkara diperiksa oleh persidangan, itu sebabnya sifat *eksepsi* adalah suatu upaya yang diberikan kepada Terdakwa dalam hal-hal yang berhubungan dalam masalah formil. *Eksepsi* belum memasuki masalah yang bersangkutan dengan pokok perkara.”
Akan tetapi Penuntut Umum dapat sampaikan sebagai berikut: syarat formil yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa membenarkan semua syarat formil didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan.
Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyangkut bahwa Penuntut Umum telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membuat surat dakwaan sebagaimana keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHP) Pasal 143 ayat (2) KUHP menyebutkan: Penuntut Umum

membuat surat dakwaan yang diberi tanggal ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dianggap telah cermat, jelas dan lengkap atau belum/ tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Agar uraian tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, disyaratkan:

- a) Rumusan tindak pidana dengan cara menguraikan unsur-unsurnya terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan uraian fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang memenuhi uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, atau dapat pula dirumuskan dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang sekaligus dipadukan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pidana itu.
- b) Uraian tindak pidana secara sistematis dan kronologis sehingga dari uraian itu tergambar komponen-komponen:
 - Siapakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara itu?
 - Tindak Pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa?
 - Kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa?
 - Bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana itu (*modus operandi* yang digunakan)?
 - Apa yang dipergunakan, apa yang menjadi sasaran dan apa yang dihasilkan oleh tindak pidana itu?
 - Motivasi apa yang telah mendorong Terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu?



- c) Bahasa yang dipergunakan dalam merumuskan dakwaan adalah bahasa yang sederhana dengan memakai kalimat-kalimat yang efektif, yakni kalimat yang singkat, tetapi mampu menjabarkan semua arti dan makna yang terkandung didalamnya; Dalam praktek, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap Terdakwa) disebut syarat formal. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat material.
- Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan dalam proses pidana adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi Terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan.
- Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkrit / nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Oleh karena itu Pasal 143 ayat (2) KUHAP menghendaki pencantuman identitas lengkap Terdakwa, uraian yang cermat, jelas dan lengkap dan atau belum / tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap, hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis, dan oleh karena itu untuk mendapat kejelasan tentang masalah ini sebaiknya kita meneliti doktrin dan yurispendensi.
- Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985; halaman 14-16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap, hal ini dikutip pula oleh Harun M Husein, SH dalam Bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya yang diterbitkan Rineka Cipta Cetakan III tahun 2005; halaman 52-53 pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut:
1. Yang dimaksud dengan "cermat" adalah uraian fakta perbuatan didasarkan kepada unsur pasal yang didakwakan.
 2. Yang dimaksud dengan "jelas" adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti yang mempertemukan antara fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



didakwakan sehingga Terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu.

3. Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pencantuman “waktu” dilakukan tindak pidana, disamping bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang dilakukan, namun yang lebih urgent erat kaitanya dengan:

- Pasal 1 ayat (2) KUHP tentang perubahan Undang-Undang.
- Usia pelaku (dewasa atau belum) berdasarkan Pasal 45 KUHP.
- Kadaluaarsa berdasarkan Pasal 78 s/d 82 KUHP.
- Persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).
- Ketentuan recidive (Pasal 486 s/d 488 KUHP).

Menurut Arrest Hoge Raad 18 Juni 1928 W.11681 N.J.1928 No. 1428 berbunyi: “Penyebutan dalam surat tuduhan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup untuk menyatakan waktu”.

Pencantuman “tempat” terjadinya tindak pidana, disamping bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan, namun yang lebih urgent erat kaitanya dengan:

- Kompetensi relatif dari pengadilan (Pasal 84 s/d pasal 86 KUHP).
- Berlakunya hukum pidana Indonesia (Pasal 2 s/d Pasal 8 KUHP).
- Di muka umum (Pasal 160 s/d Pasal 170 KUHP).
- Kewenangan menuntut oleh Penuntut Umum (Pasal 137 KUHP).
- Teori-teori *locus delictie* tempat terjadinya tindak pidana.

Sehubungan dengan hal ini, A. Hamzah (1985: 1973) menyatakan: Menurut Minkenhof Hoge Raad tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu lukisan yang luas seperti “di Rotterdam atau salah satu tempat di Nederland, atau di Antwerpen, atau

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



salah satu tempat di Belgia asal Terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Rakernas Mahkamah Agung tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung memberikan petunjuk: "Maksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja "(Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana KUHAP No. 152).

Sidang Pengadilan yang kami muliakan,
Bahwa berdasarkan pemahaman tentang lingkup keberatan menurut KUHAP dan praktek peradilan sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan tidak dapat diterima sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu sudah memenuhi syarat baik formil maupun materiil, sesuai ketentuan KUHAP dan praktek peradilan pidana di Indonesia

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa nomor 2 (dua) yaitu korban ditangkap semena-mena tidak sesuai dengan KUHAP serta tidak ada surat DPO yang diberikan dan tidak ditangkap tangan karena sedang melaksanakan transaksi, pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan tanpa didampingi Penasihat Hukum dan kriminalisasi orang Papua di tanah Papua.

- 2.1 Bahwa terhadap Terdakwa saat penangkapan telah dilaksanakan dengan kekerasan, adalah tidak termasuk materi yang dapat di eksepsi, sehingga Penuntut Umum tidak akan terlalu jauh menanggapi, akan tetapi yang dapat Penuntut Umum sampaikan adalah bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/09/IV/RES.1.17/2021/DITRESKRIMUM tertanggal 19 April 2021 yang dituangkan didalam berita acara tertanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Tersangka, sehingga tanggapan Penasihat Hukum sangat tidak berdasar yurdis dan mengada-ada, dengan ini Penasihat Hukum dan Terdakwa telah diberikan hak-

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



haknya sebagai Terdakwa sebagaimana diatur didalam KUHAP, akan tetapi yang perlu penuntut umum sampaikan, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka batas ruang lingkup materi Keberatan tersebut, ialah bahwa "Keberatan hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Keberatan tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan." Dengan demikian, tanggapan Penasihat Hukum sangat tidak berdasar yuridis.

2.2 Bahwa pada tingkat pemeriksaan di Penyidikan terhadap Terdakwa Peniel Kogoya telah diberikan atau ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa pada tingkat penyidikan yaitu Marsius K.Ginting sesuai dengan surat Nomor: 27/PH/2021 tanggal 21 April 2021 akan tetapi Terdakwa menolaknya, sesuai dengan Berita Acara tidak didampingi Penasihat Hukum tanggal 19 April 2021 serta terhadap Terdakwa telah disampaikan atau diberitahukan hak-haknya sebagai Tersangka yang dituangkan didalam surat pernyataan tertanggal 19 April 2021, dengan ini Penasihat Hukum dan Terdakwa telah diberikan hak-haknya sebagai Terdakwa sebagaimana diatur didalam KUHAP dan tanggapan Penasihat Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum sangat tidak berdasar yuridis dan mengada-ada.

2.3 Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum mengenai Kriminalisasi orang Papua di tanah Papua adalah tidak termasuk dalam materi yang dapat di *eksepsi* sebagaimana dalam KUHAP, akan tetapi Penuntut Umum dapat sampaikan bahwa aparat penegak hukum didalam melaksanakan penegakan hukum telah sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur didalam KUHAP serta hak-hak Terdakwa sebagai tersangka telah diberikan sebagaimana diatur didalam KUHAP, dan perbuatan Tersangka yang disangkakan adalah perbuatan atau tindakan murni kriminal atau kejahatan yang dilarang didalam peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh orang perseorangan yaitu Terdakwa secara pribadi, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa adalah pribadi diri Terdakwa, tidak terdapat hubungannya dengan asal usul Terdakwa adalah orang Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkrit / nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan.

Sidang pengadilan yang kami muliakan.

Bahwa berdasarkan pemahaman tentang lingkup keberatan menurut KUHAP dan praktek peradilan sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan tidak dapat diterima sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu sudah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sesuai ketentuan KUHAP dan praktek peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, kami selaku pendapat-pendapat di atas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan menerima Pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak secara keseluruhan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak mencakup ruang lingkup keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/R.1.17/EKU.2/05/2021, atas nama Terdakwa Peniel Kogoya, yang telah kami bacakan di depan persidangan mempunyai dasar hukum yang sah sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Peniel Kogoya, tetap dilanjutkan.

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan dari Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab atas nama Terdakwa Peniel Kogoya tersebut diatas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



1. Saksi **LUKMAN**, Dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait jual beli senjata api;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, yang bertempat di toko sembako samping Bank BRI yang beralamat di jalan Trikora Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 07.00 Wit saksi bersama dengan Antoni Apri Tola dan teman-teman lainnya di perintahkan untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dimana kami melakukan pemantauan di dekat rumah Terdakwa di Kalibobo putaran 1, lalu sekitar pukul 09.30 Wit kami melihat bahwa Terdakwa keluar menggunakan motor CBR warna merah yang membonceng anak laki-laki melintas di depan kami, kemudian kami membuntuti Terdakwa yang menuju kios untuk membeli barang, kemudian Terdakwa kembali lagi menuju rumahnya. Lalu pada sekitar pukul 11.30 Wit Terdakwa kembali terlihat melintas dan di bonceng oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya menuju arah pasar Kalibobo lalu pada saat itu kami langsung mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa terlihat singgah di toko sembako samping Bank BRI yang beralamat di jalan Trikora Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan berdiri memegang handphone sambil menelepon seseorang, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang lain berhenti tepat di depan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa menuju Polres Nabire untuk di pemeriksaan;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa saksi dan rekan sudah dilengkapi surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti 2 (dua) buah handphone;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang terdapat pada Daftar pencarian Orang (DPO) dari perkara jual beli senjata api;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis senjata yang diperjual belikan karena tugas saksi pada saat itu hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat perintah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi menggunakan pakaian preman/biasa;
- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone, pada diri Terdakwa, saksi juga menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan menangkap Terdakwa, saksi langsung membawa ke Polres Nabire setelah itu diserahkan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANTONI APRI TOLA**, Dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait jual beli senjata api;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, yang bertempat di toko sembako samping Bank BRI yang beralamat di jalan Trikora Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Lukman bersama dengan saksi dan teman-teman lainnya di perintahkan untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dimana kami melakukan pemantauan di dekat rumah Terdakwa di Kalibobo putaran 1, lalu sekitar pada pukul 09.30 Wit kami melihat bahwa Terdakwa keluar menggunakan motor CBR warna merah yang membonceng anak laki-laki melintas di depan kami, kemudian kami membuntuti Terdakwa yang menuju kios untuk membeli barang, kemudian Terdakwa kembali lagi menuju rumahnya. Lalu pada sekitar pukul 11.30 Wit Terdakwa kembali terlihat melintas dan di bonceng oleh seorang orang yang saksi tidak tahu namanya menuju arah pasar Kalibobo lalu pada saat itu kami langsung mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa terlihat singgah di toko sembako samping Bank BRI yang beralamat di jalan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Trikora Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan berdiri memegang handphone sambil menelepon seseorang, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang lain berhenti tepat di depan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa menuju Polres Nabire untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ada 5 (lima) orang anggota yang melakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa saksi dan rekan sudah dilengkapi surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang terdapat pada Daftar pencarian Orang (DPO) dari jual beli senjata api;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang menjadi Daftar pencarian Orang (DPO) karena dalam daftar DPO tersebut terdapat sebuah foto dan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi menggunakan pakaian preman/biasa;
- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone, saksi juga menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri di depan kios sembako;
- Bahwa setelah saksi dan rekan menangkap Terdakwa saksi langsung membawa ke Polres Nabire setelah itu diserahkan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FUAD ARI SETYADI**, Dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait jual beli senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang saksi lupa yang saksi ingat pada tahun 2017, Terdakwa datang kerumah dan berkenalan dengan saksi dengan berbicara "pak kenalkan nama Peniel dan Bapak Radi", Terdakwa alasan meminjam uang untuk proyeknya namun pada saat itu karena saksi tidak kenal jadi saksi tidak memberikan uang, selang satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi bersama Soni Kogoya kemudian saksi mulai bercerita-cerita soal senjata berburu yaitu air soft gun yang di pakai berburu di hutan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mulai tertarik dan kemudian langsung menanyakan senjata asli kepada saksi dengan mengatakan "ada barang yang asli kah (senjata api)" kalau ada Terdakwa pesan untuk jaga diri maupun keluarga, ini barang Terdakwa akan simpan tidak Terdakwa keluarkan, kecuali nyawa Terdakwa terancam baru Terdakwa keluarkan, saksi jawab "nanti saksi tanya dulu" kemudian saksi dan Terdakwa saling bertukaran nomor handphone lalu saksi menghubungi Muhammad Jabir Hayan dengan berbicara "ada barang kah (senjata api)" lalu Jabir menjawab "ada bang M4" kemudian saksi menjawab "ada yang pesan, berapa kah harganya sampai di Nabire", jawab Muhammad Jabir Hayan "Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah)" saksi jawab "oke barang sampai saksi transfer karna orang yang pesan bilang ada barang ada uang" kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berbicara "barang ada ini harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "iya sudah cuma saat ini dana belum ada kemungkinan minggu depan baru ada dana cair" lalu saksi jawab "oke nanti ada kalau sudah ada dana hubungi saksi saja", kemudian saksi langsung menghubungi Muhammad Jabir Hayan melalui telepon dengan berbicara "saksi sudah hubungi orangnya kemungkinan minggu depan baru ada dana nanti saksi kabari" lalu Muhammad Jabir Hayan menjawab "oke bang nanti kabari aja" lalu berselang satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan mengatakan kepada saksi "ada dana ini" saksi jawab

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saksi tanya teman dulu kapan bisa kirim” lalu saksi hubungi Muhammad Jabir Hayan untuk memberitahukan bahwa dana sudah ada, kemudian jawaban Muhammad Jabir Hayan kurang lebih dua minggu barang sudah tiba di Nabire, selanjutnya karena saksi mau pergi ke lokasi tambang di Legari, sebelum pergi saksi telepon keponakan saksi yang bernama Didy Chandra dengan berbicara “nanti ada teman dari Jakarta datang kesini nanti tolong jemput dan dia ada bawa barang (senjata api) nanti terima, itu namanya Muhammad Jabir Hayan lalu Didy Chandra menjawab “oke om tapi itu barang siapa punya” saksi jawab “nanti saya kasih nomor yang pesan terus kamu hubungi dan nanti sekalian kamu minta uangnya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), jawab Didy Chandra “ia om”, selanjutnya saksi pergi ketempat tambang, selang satu minggu saksi hubungi Didy Chandra melalui handphone dengan berbicara “barang sudah terima kah” jawab Didy Chandra “sudah dan saya sudah antar kepada orang yang pesan dan uangnya saya sudah ambil terus ini uangnya gimana” saksi jawab “nanti saksi kirim rekening bank mandiri kamu transfer aja, setelah uang pembelian senjata semua Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ada di saksi kemudian saksi langsung mengirim uang sesuai dengan perjanjian yang telah saksi sepakati sebanyak Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke Muhammad Jabir Hayan selanjutnya Terdakwa sudah tidak memesan senjata kepada saksi lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa pesan senjata api tersebut untuk jaga diri dan jaga keluarga;
- Bahwa senjata yang dibeli Terdakwa tidak ada hubungan dengan kelompok separatis;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memesan senjata api ke saksi;
- Bahwa Tidak ada amunisi dijual ke Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi dan Didy Chandra mempunyai hubungan kekerabatan sehingga menyuruh Didy Chandra menyerahkan senjata ke Terdakwa;
- Bahwa Sonny Kogoya merupakan orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan tindak pidana jual beli senjata api;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa adalah kontraktor bukan anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang dibawa oleh Muhammad Jabir Hayan tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa senjata api tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa proses pembayaran senjata api tersebut ditransfer melalui rekening Mandiri milik saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya anggota TNI tetapi diberhentikan pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum Terdakwa sudah ada sebelumnya memesan senjata api ke saksi yaitu rekan saksi pada tahun 2017 awal;
- Bahwa senjata api tersebut dibawa oleh Muhammad Jabir Hayan melalui pesawat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Muhammad Jabir Hayan mendapat senjata api tersebut;
- Bahwa Muhammad Jabir Hayan adalah Anggota Brimob;
- Bahwa Muhammad Jabir Hayan sekarang berada dalam lapas Nabire bersama saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **DIDY CHANDRA**, Dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik dan menyatakan keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait jual beli senjata api;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2017 pada saat mengantarkan senjata api;
- Bahwa pada saat akhir tahun 2017 saksi mengantarkan dan menyerahkan senjata api ke Terdakwa di putaran satu Kalibobo;
- Bahwa harga senjata api saat itu Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa jika ingin pesan senjata lagi nanti pesan sama saksi saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali transaksi jual beli senjata api, yaitu sebagai berikut:
 - Pertama kali pada tahun 2017 atas perintah dari Fuad, saksi mengantar dan meyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam dan 1 (satu) buah magasen kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran di lakukan secara tunai/cash;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2018 saksi mengantar dan meyerahkan 2 (dua) pucuk yaitu: 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen kepada Terdakwa dengan harga sebesar harga Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran di lakukan secara tunai/cash;
- Ketiga sekitar bulan Desember 2019 saksi mengantar dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran dilakukan secara tunai/cash;
- Keempat sekitar bulan Januari atau Februari 2020 Terdakwa memesan senjata api kepada saksi yaitu senjata api jenis M4 dengan harga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan uang cash sebagai uang tanda jadi, kemudian akan serahkan sisa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) apabila senjata sudah di Nabire, namun senjata belum di kirim ke Nabire sampai saksi diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa memesan senjata api tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan komunikasi dalam transaksi jual beli senjata api dengan Terdakwa melalui handphone dan bertemu langsung;
- Bahwa proses transaksi dan menyerahkan senjata tersebut ke Terdakwa yaitu:
 - Pertama pada tahun 2017 saksi tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa lakukan proses pemesanan atau pembelian senjata api karena saat itu saksi hanya dihubungi dan diperintahkan oleh Fuad untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam + 1 (buah) buah magasen kepada Terdakwa kemudian Fuad mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa utuk menanyakan tempat penyerahan senjata tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan saksi untuk bertemu di putaran 1 Kalibobo

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang tidak jauh dari gereja Advent, setelah saksi bertemu, saksi langsung arahkan untuk naik ke mobil saksi, kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi ada bawa barang (senjata) pesanan bapak dan katanya ada sisa uang yang saksi harus ambil dari bapak. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang isi di dalam kantong plastic warna hitam lalu saksi hitung jumlah bundel sebanyak 28 bundel. Setelah itu saksi serahkan 1 buah tas di bungus dengan kardus cokelat yang di balut plastik reefing yang berisikan senjata api. Kemudian saksi pergi kembali ke rumah dan keesokan harinya uang tersebut saksi transfer ke rekening Fuad melalui bank mandiri;
- Untuk pemesanan senjata api kedua sekitar Juli atau Agustus tahun 2018 Terdakwa menelpon saksi dengan maksud ingin memesan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M16 dan popor lipat. Kemudian saksi menghubungi Jabir untuk mencarikan pesanan Terdakwa. Namun Muhammad Jabir Hayan menyampaikan bahwa senjata popor lipat tidak ada kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa Peniel Kogoya bahwa senjata lipat yang di maksud tidak ada sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa tidak masalah yang lain saja namun Terdakwa tetap ingin di carikan popor lipat. Lalu saksi kembali menghubungi Muhammad Jabir Hayan untuk menyampaikan bahwa senjata jadi di pesan yaitu M16 dan M4 Kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa bahwa senjata ada kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk ke rumahnya mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di isi di dalam kantong plastik warna hitam, dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan uang Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang di isi di dalam kantong plastik hitam bertempat rumah makan Lamongan samping coto anti malaria Oyehe, kemudian saksi setor ke Bank Mandiri selanjutnya saksi transfer ke Jabir. Sekitar 3 minggu kemudian senjata pesanan Terdakwa tiba di Nabire saat itu yang mengantar yaitu Jabir, kemudian saksi menelpon Terdakwa bahwa senjata pesannya sudah ada

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



dan akan di antar ke mana, kemudian Terdakwa menyarankan transaksi di dekat PLN jalan arah Waroki lalu saksi meyerahkan 1 buah tas senjata warna hitam yang berisikan senjata api jenis m16 dan m4;

- Pemesanan ketiga sekitar tahun 2019 Terdakwa menelpon saksi untuk memesan senjata lipat kemudian saksi menjawab bahwa saksi akan tanyakan lagi ke teman saksi yaitu Muhammad Jabir Hayan, kemudian saksi menghubungi Muhammad Jabir Hayan untuk menanyakan pesanan Terdakwa namun Muhammad Jabir Hayan menyampaikan bahwa senjata lipat (SS1) tidak ada namun senjata M4 juga bisa di buatkan dan pakai popor lipat. Kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa senjata lipat ada kalau mau saksi bisa pesankan ke teman, lalu Terdakwa jawab ok saksi mau dan akan siapkan uangnya. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk mengambil uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di Kalibobo dekat kuburan, selang sebulan kemudian sekitar bulan Desember 2019 senjata pesanan Terdakwa tiba di Nabire selanjutnya saksi antar senjata tersebut ke putaran 1 Kalibobo tepatnya di jalan Sabinus Kogoya (jarak dari rumah Peniel kurang lebih 30 meter);

- Pemesanan keempat sekitar bulan Januari/Februari 2020 Terdakwa menelpon saksi dengan maksud ingin kembali memesan senjata api jenis M4 kemudian saksi menghubungi Jabir untuk menanyakan pesanan tersebut dan Jabir menyampaikan bahwa senjata ada, lalu saksi hubungi Terdakwa bahwa senjata yang ingin di pesan ada dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa setuju esok harinya Terdakwa menelpon saksi untuk mengambil uang tanda jadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Kalibobo tepatnya di jembatan dekat kuburan, sedangkan untuk sisa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan di lunasi setelah barang tiba di Nabire. Namun sebelum barang



diterima saksi bersama Jabir sudah di tangkap oleh petugas

di Nabire sehubungan dengan kepemilikan senjata api;

- Bahwa senjata api tersebut tidak dilengkapi surat resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa mendapatkan uang untuk memesan senjata api;
- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (orang) lagi yang pesan senjata api ke saksi yaitu Sonny Kogoya dan Titus Kobagau;
- Bahwa saksi mendapatkan senjata api tersebut dari Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Jabir Hayan ketika pertama kali mengantarkan senjata api pesanan dari Terdakwa sekitar akhir 2017;
- Bahwa saksi hanya memesan senjata api ke Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa Muhammad Jabir Hayan sekarang berada dalam lembaga pemasyarakatan Nabire bersama saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **YERRY L. TABUNI**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) – 6 (enam) tahun sejak di Intan Jaya kemudian sama-sama tinggal di Kalisusu Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengaku sebagai pelaku dalam jual beli senjata api;
 - Bahwa awalnya Terdakwa turun dari Intan Jaya ke Nabire untuk sekolah pendeta di Tapioka;
 - Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa pindah dari Kalisusu ke Kalibobo;
 - Bahwa Terdakwa adalah salah satu tokoh masyarakat suku Dani, Damal dan Nduga, karena Terdakwa adalah keluarga tertua dari Marga Kogoya di Nabire;
 - Bahwa kultur budaya masyarakat Dani, Damal dan Nduga khususnya marga Kogoya, mereka saling membantu kepada siapa pun ketika seseorang bertamu dirumahnya mereka akan membantu walaupun mereka tidak saling kenal;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengakui melakukan jual beli senjata api;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan jual beli senjata api setelah saksi dengar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait Terdakwa terlibat jual beli senjata api;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli senjata api;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fuad Ari Setyadi dan Didy Chandra karena dari Fuad Ari Setyadi dan Didy Candra-lah, Terdakwa memperoleh senjata api;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fuad Ari Setyadi sekitar tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa mencari seorang pengusaha di daerah Tapioka, kemudian saat Terdakwa melewati di depan rumah seseorang yang Terdakwa belum kenal, Terdakwa melihat banyak drum minyak, kemudian Terdakwa langsung singgah untuk menanyakan siapa yang punya drum minyak ini, kemudian Terdakwa bertemu dengan Fuad Ari Setyadi dan menyampaikan siapa punya drum ini?, orang tersebut menyampaikan bahwa dia punya , kemudian Terdakwa perkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah Peniel Kogoya dan orang tersebut kenalkan namanya yaitu Fuad Ari Setyadi kemudian kami berbincang-bincang mengenai proyek karena saat itu Terdakwa juga ada pekerjaan jembatan di Intan Jaya, kemudian Terdakwa pergi, selang satu minggu kemudian Terdakwa kembali ke rumah Fuad Ari Setyadi sambil cerita-cerita tentang berburu di hutan sambil cerita senjata berburu, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Fuad Ari Setyadi bahwa ada yang jual senjata asli kah?, kemudian Fuad Ari Setyadi sampaikan bawa senjata mau bikin apa? Terdakwa jawab lagi Terdakwa mau gunakan untuk jaga diri karena Terdakwa adalah tim sukses bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan saat itu banyak masyarakat yang cari Terdakwa kemudian Fuad Ari Setyadi sampaikan bahwa barang tersebut bahaya namun Terdakwa yakinkan lagi ke Fuad Ari Setyadi bahwa senjata Terdakwa simpan-simpan saja Terdakwa tidak akan kasih keluar kalau nyawa Terdakwa terancam kemudian Fuad Ari Setyadi menyampaikan bahwa dia akan tanyakan temannya dulu mengenai senjata asli dan kami pun tukaran nomor handphone, 1 (satu) minggu kemudian

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat telepon dari orang yang Terdakwa belum kenal yang ingin mengantar pesanan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata M4 saat itu yang antar adalah Didy Chandra, setelah senjata tersebut Terdakwa terima Terdakwa langsung memberikan uang cash sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke Didy Chandra;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memesan senjata ke Fuad Ari Setyadi yaitu sekitar tahun 2017 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 + 1 (satu) buah magasin yang di isi di dalam kardus dari dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang antar saat itu adalah Didy Chandra. Dimana Transaksi dilakukan di dekat rumah Terdakwa putaran 1 Kalibobo;
 - Bahwa selain kepada Fuad Ari Setyadi, Terdakwa juga memesan senjata api kepada Didy Chandra;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Didy Chandra pada saat Didy Chandra mengantarkan senjata dan pada saat itu Didy Chandra mengatakan ke Terdakwa "jika ingin pesan senjata nanti pesan sama saya saja";
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali transaksi jual beli senjata dengan Didy Chandra yaitu pertama sekitar tahun 2018 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa membeli senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yaitu: 1 (satu) pucuk M16 + 1 buah magasin dan 1 (satu) pucuk senjata lipat + magasin 1 buah dengan harga Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dimana tempat transaksi di jalan Waroki dekat kuburan, selanjutnya kedua sekitar tahun 2019 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa membeli senjata api dari sebanyak 1 (satu) pucuk senjata lipat + magasin 1 buah dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa kembali memesan senjata api jenis senjata lipat dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di serahkan setelah sampai di Nabire, tetapi senjata api tersebut belum Terdakwa terima karena Didy Chandra di tangkap Anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli senjata dari Ges Gwijangge, pada saat itu Ges Gwijangge bersama Jhon Gwijangge datang kerumah Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli senjata api, tetapi Terdakwa sempat mengatakan "untuk apa senjata itu

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bahaya" tetapi karena Terdakwa dipaksa sehingga Terdakwa mau pesankan senjata api;
- Bahwa tujuan Ges Gwijangge bersama Jhon Gwijangge datang kerumah Terdakwa adalah untuk membeli senjata api;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Ges Gwijangge mendapatkan uang untuk beli senjata api;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu Ges Gwijangge membeli senjata api tersebut untuk siapa;
 - Bahwa senjata api yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa Terdakwa hanya diberi uang 1 (satu) kali saja yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat transaksi pembelian senjata yang kedua kalinya;
 - Bahwa tujuan awal Terdakwa mau membeli senjata api yaitu hanya melindungi diri, keluarga dan untuk berburu;
 - Bahwa Terdakwa mau mencari senjata api untuk Ges Gwijangge karena Ges Gwijangge membawa uang dan Ges Gwijangge memaksa Terdakwa dengan kata-kata untuk berbicara tempat membeli senjata sehingga Terdakwa mencari senjata api untuk Ges Gwijangge;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge sekarang berada;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah pesan senjata ke orang lain, selain ke Fuad Ari Setyadi dan Didy Chandra;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH1877 warna biru tua nomor seri imei (1): 860745048663073, nomor seri Imei (2): 860745048663065 Msisdn:+6285243258289; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 TA-1174 warna hitam nomor seri imei (1): 353810821822272, nomor seri Imei (2): 353810821922270 Msisdn:+6285243258289;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fuad Ari Setyadi sekitar tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa mencari seorang pengusaha di daerah Tapioka, kemudian Terdakwa melewati depan rumah seseorang yang Terdakwa belum kenal saat Terdakwa melihat banyak drum minyak, kemudian Terdakwa langsung singgah untuk menanyakan siapa yang punya drum minyak ini, kemudian Terdakwa bertemu dengan Fuad Ari

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyadi dan menyampaikan siapa punya drum ini?, orang tersebut menyampaikan bahwa dia punya, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah Peniel Kogoya dan orang tersebut kenalkan namanya yaitu Fuad Ari Setyadi kemudian kami berbincang-bincang mengenai proyek karena saat itu Terdakwa juga ada pekerjaan jembatan di Intan Jaya, kemudian Terdakwa pergi, selang satu minggu kemudian Terdakwa kembali ke rumah Fuad Ari Setyadi sambil cerita-cerita tentang berburu di hutan sambil cerita senjata berburu, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Fuad Ari Setyadi bahwa ada yang jual senjata asli kah?, kemudian Fuad Ari Setyadi sampaikan bahwa senjata mau bikin apa? Terdakwa jawab lagi Terdakwa mau gunakan untuk jaga diri karena Terdakwa adalah tim sukses Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan saat itu banyak masyarakat yang cari Terdakwa kemudian Fuad Ari Setyadi sampaikan bahwa barang tersebut bahaya namun Terdakwa yakinkan lagi ke Fuad Ari Setyadi bahwa senjata Terdakwa simpan-simpan saja Terdakwa tidak akan kasih keluar kalau nyawa Terdakwa terancam kemudian Fuad Ari Setyadi menyampaikan bahwa dia akan tanyakan temannya dulu mengenai senjata asli dan kami pun tukaran nomor handphone, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapat telepon dari orang yang Terdakwa belum kenal yang ingin mengantarkan pesanan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata M4 saat itu yang antar adalah Didy Chandra, setelah senjata tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung memberikan uang cash sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke Didy Chandra;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memesan senjata ke Fuad Ari Setyadi yaitu sekitar tahun 2017 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 + 1 (satu) buah magasin yang di isi di dalam kardus dari dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang antar saat itu adalah Didy Chandra. Dimana Transaksi dilakukan di dekat rumah Terdakwa putaran 1 Kalibobo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Didy Chandra pada saat Didy Chandra mengantarkan senjata dan pada saat itu Didy Chandra mengatakan ke Terdakwa "jika ingin pesan senjata nanti pesan sama saya saja";
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali transaksi jual beli senjata dengan Didy Chandra yaitu pertama sekitar tahun 2018 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa membeli senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yaitu: 1

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pucuk M16 + 1 buah magasin dan 1 (satu) pucuk senjata lipat + magasin 1 buah dengan harga Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dimana tempat transaksi di Jalan Waroki dekat kuburan dan di Rumah Makan Lamongan samping Coto Anti Malaria Oyehe, selanjutnya kedua sekitar tahun 2019 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa membeli senjata api dari sebanyak 1 (satu) pucuk senjata lipat + magasin 1 buah dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 (hari, tanggal, bulan lupa) Terdakwa kembali memesan senjata api jenis senjata lipat dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di serahkan setelah sampai di Nabire, tetapi senjata api tersebut belum Terdakwa terima karena Didy Chandra di tangkap Anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli senjata dari Ges Gwijangge, pada saat itu Ges Gwijangge bersama Jhon Gwijangge datang kerumah Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli senjata api, tetapi Terdakwa sempat mengatakan "untuk apa, senjata itu barang bahaya" tetapi karena Terdakwa dipaksa sehingga Terdakwa mau pesankan senjata api;
- Bahwa tujuan Ges Gwijangge bersama Jhon Gwijangge datang kerumah Terdakwa adalah untuk membeli senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Ges Gwijangge mendapatkan uang untuk beli senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ges Gwijangge membeli senjata api tersebut untuk siapa;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa hanya diberi uang 1 (satu) kali saja yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat transaksi pembelian senjata yang kedua kalinya;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mau membeli senjata api yaitu hanya melindungi diri, keluarga dan untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa mau mencari senjata api untuk Ges Gwijangge karena Ges Gwijangge membawa uang dan Ges Gwijangge memaksa Terdakwa dengan kata-kata untuk berbicara tempat membeli senjata sehingga Terdakwa mencari senjata api untuk Ges Gwijangge;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge sekarang berada;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pesan senjata ke orang lain, selain ke Fuad Ari Setyadi dan Didy Chandra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, bertempat di toko sembako samping Bank BRI yang beralamat di jalan Trikora Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) buah handphone: 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH1877 warna biru tua nomor seri imei (1): 860745048663073, nomor seri Imei (2): 860745048663065 Msisdn:+6285243258289 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 TA-1174 warna hitam nomor seri imei (1): 353810821822272, nomor seri Imei (2): 353810821922270 Msisdn: +6285243258289;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**";
3. Unsur "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan**";
4. Unsur "**Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa".

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di hadapan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Peniel Kogoya, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, serta selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak”.

Menimbang bahwa rumusan kata “tanpa hak” dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “melawan hukum”, namun dari kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dapat dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi, atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata, amunisi, atau bahan peledak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin;

Menimbang bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:
 - a. Senjata api;
 - b. Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*); dan
 - c. *Airsoft gun*.
- (2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. Menembak sasaran atau target;
 - b. Menembak reaksi; dan
 - c. Berburu;
- (3) Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target;
- (4) *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.
- (2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan, dan lokasi berburu.
- (3) Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*) dan *airsoft gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
 - a. Memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan
 - d. Memiliki keterampilan menembak, merawat, dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis, Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat dilengkapi persyaratan: (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopi KTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (v) sertifikat menembak/penataran dari Perbakin, (vi) surat keterangan kesehatan dari dokter Polri, (vii) surat keterangan psikologi dari Polri, (viii) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayat hidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (*questioner*), mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dengan dilengkapi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopi KTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (v) sertifikat menembak/penataran dari Perbakin, (vi) surat keterangan kesehatan dari dokter Polri, (vii) surat keterangan psikologi dari Polri, (viii) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayat hidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (*questioner*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, senjata api non organik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, Jenis senjata api Non organik Polri/TNI meliputi: (a) senjata api peluru tajam, (b) senjata api peluru karet, dan (c) senjata api peluru gas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri adalah: (a) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, (b) berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran, (c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/polri, (d) memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, (e) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat sesuai domisili, (f) memiliki keterampilan dalam penggunaan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Polri, (g) lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi Pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri, (h) memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api, (i) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris bagi pengusaha, (j) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisarisi Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat keputusan Pangkat/jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (k) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (l) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (m) bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan, (n) memiliki surat keputusan/surat

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi, (o) tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, (p) tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan, dan (q) surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api Non organik Polri/TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia senjata api hanya dapat dimiliki apabila diperuntukkan untuk kepentingan olahraga atau kepentingan bela diri, dan hal itupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana dalam unsur pasal a quo;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini haruslah berhubungan dengan tindakan yang diatur sebagaimana dalam unsur selanjutnya yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wit, yang bertempat di toko sembako samping Bank BRI yang beralamat di jalan Trikora Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli senjata api dengan saksi Fuad Ari Setyadi yaitu sekitar tahun 2017, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dan 1 (satu) buah magazen dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian terhadap senjata api tersebut diantar oleh saksi Didy

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api dan magasen tersebut kepada Ges Gwijangge di putaran 1 Kalibobo dekat gereja Advent;

Menimbang bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli senjata dengan saksi Didy Chandra yaitu:

- Sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2018, Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api yaitu: 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dengan harga sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian terhadap senjata api tersebut diantar oleh saksi Didy Chandra untuk diserahkan kepada Terdakwa didekat PLN jalan arah Waroki, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api dan magasen tersebut kepada Ges Gwijangge;
- Sekitar bulan Desember tahun 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dengan harga sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian terhadap senjata api tersebut diantar oleh saksi Didy Chandra untuk diserahkan kepada Terdakwa di putaran satu Kalibobo tepatnya di jalan Sabinus Kogoya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api dan magasen tersebut kepada Ges Gwijangge;
- Sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2020 Terdakwa membeli senjata api jenis M4 dengan harga sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara memberikan uang cash sebagai uang tanda jadi, kemudian akan serahkan sisa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) apabila senjata sudah tiba di Nabire, namun senjata api tersebut belum di kirim ke Nabire oleh karena saksi Didy Chandra telah di amankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui memperoleh uang untuk membeli senjata-senjata tersebut dari Ges Gwijangge, dimana sebelumnya Ges Gwijangge bersama Jhon Gwijangge datang kerumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencari senjata api untuk Ges Gwijangge;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli senjata api dan magasen dari saksi Fuad Ari Setyadi dan dari saksi Didy Chandra sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kesemua pesanan senjata api dan magasen tersebut adalah pesanan/pemintaan dari Ges Gwijangge yang merupakan masyarakat sipil dan bukan merupakan anggota POLRI/TNI ataupun anggota Perbakin), dan semua senjata-senjata api tersebut diperoleh saksi Fuad Ari

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyadi dan saksi Didy Chandra melalui prosedur yang tidak sah dan dibawa oleh saksi Muhamad Jabir Hayan tanpa dilengkapi Surat Tugas dan Surat Ijin Memegang Senjata Api dari Jakarta ke Nabire selanjutnya diserahkan kepada saksi Didy Chandra untuk diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api dan magasen tersebut kepada Ges Gwijangge;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengetahui perolehan senjata api dan magasen tersebut tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang resmi dan tidak memiliki ijin maupun dokumen resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata api dan magasen serta peruntukkan senjata api dan magasen tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya tindakan Terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan senjata api dan magasen kepada Ges Gwijangge telah dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari selain sebagai seorang pendeta, dan juga sebagai kontraktor dan bukan profesi-profesi yang diperbolehkan untuk memperoleh izin menggunakan senjata api sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan senjata api dan magasen sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yakni pada pemesanan kedua kepada saksi Didy Chandra, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara jual beli senjata oleh karena peran Terdakwa hanya sebagai perantara dan tidak menguasai dan/atau memiliki senjata api;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan diketahuinya sejak awal ketika Ges Gwijangge memesan senjata kepada Terdakwa dan dikatakan Terdakwa

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



kepada Ges Gwijangge bahwa senjata adalah barang yang berbahaya, serta meskipun demikian kemudian diketahui oleh Terdakwa terhadap perolehan senjata-senjata yang dipesan oleh Terdakwa baik dari saksi Fuad Ari Setyadi maupun saksi Didy Chandra adalah dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang resmi dan tidak memiliki ijin maupun dokumen resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata api dan magasen serta peruntukkan senjata api dan magasen tersebut adalah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, akan tetapi meskipun dengan demikian Terdakwa secara sadar setelah menerima senjata api dan magasen tersebut kemudian menyerahkannya kepada Ges Gwijangge, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak menerima, menyerahkan sesuatu senjata api" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang terhadap penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna sehingga dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Kemudian pandangan kedua yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, artinya penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijuncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan, sedangkan pembantu atau *medeplchtige* adalah: (i) pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan (ii) pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medeplchtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medeplchtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada *Forum Prevelegiatum* (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir) tanggal 23 Desember 1955 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*)

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Masih menurut Mahkamah Agung, dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang telah memesan senjata api dan magasen yaitu sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Fuad Ari Setyadi pada tahun 2017 dan sebanyak 3 (tiga) kali melalui saksi Didy Chandra yakni satu kali pada tahun 2018 dan dua kali pada tahun 2019, kesemuanya adalah atas permintaan Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge yang datang ke rumah Terdakwa, dan setelah menerima senjata-senjata api dan magasen dari saksi Didy Chandra, semua senjata api dan magasen tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Ges Gwijangge;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yakni dengan turut serta memesan senjata api dan magasen dari saksi Fuad Ari Setyadi dan saksi Didy Chandra kesemuanya adalah atas permintaan Ges Gwijangge kemudian setelah menerima senjata api dan magasen tersebut, Terdakwa pula-lah yang telah menyerahkannya kepada Ges Gwijangge maka tindak pidana tersebut dapat terwujud secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”.

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 450 menerangkan bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan

3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama);

Menimbang bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan ini dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pemesanan senjata api yakni 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dan 1 (satu) buah magasen dengan harga sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa peroleh dari saksi Fuad Ari Setyadi dan dari saksi Didy Chandra berupa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu: 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dengan harga sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 warna hitam ditambah 1 (satu) buah magasen dengan harga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa perbuatan-perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pidana yang sejenis yaitu perbuatan tanpa hak menerima, menyerahkan sesuatu senjata api sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dalam pasal a quo dan turut diambil sebagai pertimbangan dalam unsur ini, serta perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara terus menerus selama bertahun-tahun yakni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, menerangkan Terdakwa dalam membantu Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge untuk mencari senjata api, Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge tidak memberikan pilihan kepada Terdakwa, jika tidak membantu maka Terdakwa dan keluarga tidak nyaman. Bahwa Terdakwa tidak memiliki jalan lain demi melindungi keluarganya dari ancaman Ges Gwijangge dan Jhon Gwijangge;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan serta keterangan saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan yakni saksi Jerry Lukas Tabuni yang hanya menerangkan Terdakwa adalah tokoh masyarakat Lani Nduga di Nabire yang dihormati serta disegani, dan selaku tokoh masyarakat adalah pantang apabila seorang dari suku lain/suku sendiri datang meminta tolong untuk melakukan sesuatu, sedangkan bentuk ancaman dan ketidaknyamanan yang dialami Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidaklah dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH1877 warna biru tua nomor seri imei (1): 860745048663073, nomor seri Imei (2): 860745048663065 Msisdn:+6285243258289 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 TA-1174 warna hitam nomor seri imei (1): 353810821822272, nomor seri Imei (2): 353810821922270 Msisdn: +6285243258289 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran senjata api ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dalam keadaan sakit-sakitan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Peniel Kogoya** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan Sesuatu Senjata Api Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH1877 warna biru tua nomor seri imei (1): 860745048663073, nomor seri Imei (2): 860745048663065 Msisdn:+6285243258289; 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 TA-1174 warna hitam nomor seri imei (1): 353810821822272, nomor seri Imei (2): 353810821922270 Msisdn: +6285243258289; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2021**, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H, I Gede Parama Iswara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 3 Juni 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.,M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)